

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 01 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2002 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Bart.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pokok-Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 2001 Nomor 118) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2001 Nomor 119) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara 1997 Nomor 119) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 2001 Nomor 157) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 198 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1998 tentang Persiapan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim ;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2002 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 170.983.818.500,-
- b. BELANJA
 - Rutin Rp. 106.822.122.281,-
 - Pembangunan Rp. 64.161.696.219,-
 - Rp. 170.983.818.500,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 10.504.418.800,-
- b. Belanja Rp. 10.504.418.800,-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergesaran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - a. Lampiran IV : Belanja rutin
 - a. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Ditetapkan di	: Liwa
Pada Tanggal	: 01 Maret 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT

I WAYAN DIRPHA

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2002 Nomor 06 Seri : A